

PENDAHULUAN

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Tanah merupakan salah satu sumber kesejahteraan bangsa Indonesia, dan memiliki kedudukan yang istimewa dalam kehidupan bangsa Indonesia, bukan hanya benda yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi tapi juga mengandung aspek spiritual.¹ Tanah adalah sarana kehidupan bagi manusia, mulai dari tempat tinggal sampai menjadi aset pembangunan suatu negara.² Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagai Karunia Tuhan yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, penguasaannya ditugaskan kepada Negara untuk dipergunakan bagi tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam tata susunan dan tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Demikianlah dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 dan pasal (1) serta Pasal (2) Undang Undang nomor 5 tahun 1960 (UUPA). Negara memiliki tugas dan wewenang dalam mengatur penataan serta kegunaan pada tanah agar terciptanya wilayah yang terstruktur yang adil dan berwawasan

¹ Djhaedah, 2006. *Aspek Hukum Ekonomi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan*, Jakarta

kesejahteraan. Tanah dari aspek yuridis yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian permukaan bumi sebagaimana diatur dalam UUPA Nomor 5 Pasal 4 (ayat 1), yang menentukan “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada seseorang dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Hukum tanah di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bersifat “dualistik” yaitu di pengaruhi oleh Hukum Eropa dan Hukum Adat. Tanah yang dikuasai oleh Hukum Eropa yang biasa juga disebut tanah hak barat dan ada pula tanah-tanah yang dikuasai oleh hukum adat. Dari kedua hukum tanah tersebut, terlihat hukum tanah adat memiliki kelemahan karena bentuknya yang tidak tertulis sehingga masyarakat terutama pemerintah dan aparat penegak hukum sulit untuk memberikan kepastian hukum terhadap Hak atas Tanahnya. Dalam menjamin kepastian hukum pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang ini bersifat Nasional dan lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam pasal 19 UUPA ditentukan bahwa :

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran Tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud didalam Pasal 19 UUPA. Maka dari itu perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pokok Undang-Undang No 5 tahun 1960 dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud di dalam Pasal 19 UUPA. Karena dipandang tidak lagi dapat sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Undang-Undang nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di wilayah Republik Indonesia. Menurut pasal 1 Butir (10) Peraturan Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah secara sistmatis adalah kegiatan

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan, Pendaftaran Hak atas Tanah ini dianggap penting selain menjamin kepastian hukum kepada Pemegang tanah pendaftaran tanah juga dapat mencegah gangguan-gangguan dari pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berhak. Hal ini juga tercantum dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ayat (1) bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah.

Salah satu tujuan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa kegiatan Pendaftaran Tanah meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuan dan penerbitan sertifikat. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui dua cara yaitu secara sistematis dan sporadik. Pendaftaran Tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan dan Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau

bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah di berikan sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh Pasal 19 ayat (1) UUPA. Hak tersebut berarti bahwa selama belum dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar. Sertipikat merupakan suatu bukti kepemilikan dan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada rakyat dalam mempertahankan kepemilikannya atas tanah yang mereka miliki. Jaminan kepastian hukum meliputi³:

1. Kepastian hukum mengenai orang atau badan yang menjadi pemegang hak (subjek hak).
2. Kepastian hukum mengenai lokasi, batas serta luas suatu bidang tanah hak (objek hak).
3. Kepastian hukum mengenai haknya

Dalam pelaksanaannya yang sudah pasti melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga pada akhirnya membuat suatu upaya dengan menggunakan Program Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap atau yang biasa disingkat PTSL. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang

³ Artje Tehupeiory, 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, hal 10.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah yang meliputi Desa/kelurahan atau nama lainnya. Kegiatan meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. PTSL merupakan program pemerintah yang bertujuan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis yang dimana untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari. Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Program persertipikatan tanah masal yang dilakukan oleh pemerintah, yang dimana program ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan di bidang pertanahan.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 21.638,00 km² pada tahun 2021 Kabupaten Sintang memiliki kepadatan penduduk sekitar 421.306 jiwa yang dimana sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan perkebunan baik pangan dan non pangan, maka dari itu untuk memberikan rasa aman dan perlindungan atas tanah yang dimiliki, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional yang berperan penting dalam tugas serta fungsi dalam pengelolaan, pengaturan penataan dan pengendalian pertanahan serta sebagai sumber informasi pertanahan, dengan mandat oleh Negara dan Undang-Undang dalam melaksanakan program

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat tahun 2021 mendapat beberapa lahan yang dapat dijadikan lahan Pendaftaran hak pertama kali atas lahan milik masyarakat dengan program (PTSL) yang pendistribusianya ditargetkan 3.000 lahan yang akan dilakukan pendaftaran hak untuk pertama kali yang terdiri dari lahan-lahan milik masyarakat melalui PTSL pada tahun 2021. Dalam pelaksanaannya di lapangan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang mengalami beberapa permasalahan sehingga pelaksanaannya di anggap kurang efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipilih serta dipaparkan, maka rumusan masalah adalah apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sintang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat Teoritis dan manfaat Praktis

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya yaitu Hukum Pertanahan yang terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait yaitu :

- a. Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, agar dapat melaksanakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap untuk terwujudnya administrasi yang tertip.
- b. Masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya yang mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), agar memahami tentang peraturan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
- c. Pemilik tanah pada umumnya yang mengikuti Program PTSL di Kabupaten Sintang.

E. Keaslian Penelitian


Penulis dengan judul “ Program Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta akan tetapi apabila telah ada penelitian dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan hasil duplikasi karya penulis lain.

Keaslian materi ini dapat dibuktikan dengan membandingkan dua hasil penelitian berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

1. a. Nama : Lintang Asih Kusumawardhani
- b. NPM : 130511311
- c. Fakultas : Hukum
- d. Universitas : Atmajaya Yogyakarta
- e. Tahun Penelitian : 2017
- f. Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi di Kota Yogyakarta

- g. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di Kota Yogyakarta? dan apakah pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di kota Yogyakarta sudah mewujudkan tertib hukum administrasi pertanahan?
- h. Hasil Penelitian : Dalam pelaksanaan peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli tanah di Yogyakarta pada tahun 2016 sudah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di kecamatan di Yogyakarta belum 11 sepenuhnya mewujudkan tertib administrasi hukum pertanahan berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- i. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi berdasarkan pada pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

tentang Pendaftaran Tanah yang belum sepenuhnya mewujudkan tertib administrasi. Sedangkan penulis meneliti tentang pendaftaran tanah Hak Milik Atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

- 
2. a. Nama : Yuliani Tarais
- b. NPM : 170512957
- c. Fakultas : Hukum
- d. Universitas : Atmajaya Yogyakarta
- e. Tahun Penelitian : 2020
- f. Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSI) di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat.
- g. Rumusan Masalah : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSI) di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat.
- h. Hasil Penelitian : Dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di

Kabupaten Bengkayang peneliti mengemukakan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bengkayang dilaksanakan sesuai dengan hukum dan telah mewujudkan kepastian hukum.

i. Perbedaan Hasil Penelitian

Perbedaan skripsi yang dibuat oleh Yuliani Tarais perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis serta hambatan dalam pelaksanaannya, sedangkan penulis meneliti berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap khususnya Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

F. Batasan Konsep

1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 Ayat (2).
2. Hak Milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). (Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok).
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan

pendaftarannya. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

4. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama serta didukung dengan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai data utama dan didukung oleh narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁴, yang berkaitan dengan objek yang diteliti antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c) Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- d) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

b. Data Sekunder

Berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dan hasil penelitian juga data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

⁴ Jonaedi efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 172.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Data Primer

- 1) Kuesioner adalah sebuah pertanyaan yang dibuat oleh penulis yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Dimana harus diisi atau dijawab langsung oleh responden yang dibuat dalam bentuk lembaran kertas
- 2) Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal ditujukan kepada narasumber, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.

b. Data Sekunder

Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder serta mengumpulkan informasi dan data seperti memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, dan non hukum yang berakitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menunjang wawancara dengan narasumber

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk menentukan lokasi penelitian penulis menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling yaitu metode untuk memilih tempat penelitian berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan tertentu dan berdasarkan tujuan penelitian⁵. Di Kabupaten Sintang terdapat 6 (enam) kecamatan dari enam kecamatan tersebut diambil 1 (satu) kecamatan untuk dijadikan lokasi penelitian secara purposive sampling yaitu Kecamatan Tempunak yang menjadi tempat dilaksanakannya Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap di Kabupaten Sintang Kecamatan Tempunak terdiri dari 5 (lima) Desa dan diambil 1 (satu) desa secara purposive sampling yakni Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek atau himpunan dengan ciri yang sama⁶. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik tanah yang melakukan pendaftaran Hak Milik melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2021 di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang berjumlah 125 orang diperoleh secara pewarisan.

6. Sampel

⁵ 22 Masri Singarimbun, dkk, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, hal. 169.

⁶ Sunggono Bambang, 1997, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Prenada, Jakarta, hal, 118.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang terdiri dari anggota-anggota populasi yang terpilih. Sampel dalam penelitian ini diambil secara purposive 12 % dari populasi yaitu pemilik tanah yang memperoleh tanah melalui pewarisan yang mengikuti pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

7. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah subyek yang dalam penelitian yang telah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representative. Responden dalam penelitian ini berjumlah 16 responden yang merupakan pemilik tanah yang diperoleh melalui pewarisan yang mengikuti pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2021 di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

b. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena keahilannya profesi atau jabatannya yang memberikan jawaban atas berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ibu Catur Widya, S.ST., M.Eng selaku Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sintang.
- 2) Bapak Seta Aditya Pradana selaku Ketua Panitia Ajudikasi.
- 3) Ali Musdakin selaku Kepala Desa Balai Harapan.
- 4) Ibu Very Diana Dayang dan Bapak Yulius Sitanggang selaku Ketua RT

8. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat diperoleh gambaran yang mengenai keadaan yang diteliti. Metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif yang proses berpikir dari hal-hal yang khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hal. 29